



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Yulius Sambenthio, umur 57, jenis kelamin laki - laki, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Benteng, RT.004, RW.003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E-court pada tanggal 26 Agustus 2024 dibawah register Nomor : 54/Pdt.P/2024/PN Skb, pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya terlahir bernama YULIUS SAMBENTHIRO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Manado tanggal 17 Agustus 1967 Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 02 Agustus 2024 Dan di tandatangani Oleh Dr.GIANNO J.EMAN Di Airmadidi Adalah benar lahir pada tanggal 17 Agustus 1967 di RSUD Maria Walanda Maramis;
2. Bahwa saya ingin merubah tahun kelahiran yang terdapat pada Akte kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil pada tanggal 13 Juni 2019, dimana yang tercatat didalamnya adalah lahir 17 Agustus 1957 Menjadi 17 Agustus 1967;

3. Bahwa maksud keperluan saya untuk memperbaiki domisili agar kedepannya sudah siap jika dibutuhkan;
4. Bahwa oleh karena itu saya bermaksud ingin melakukan pengesahan tahun kelahiran yang terdapat pada identitas saya (ktp,akta lahir dan kartu keluarga) saya adalah benar yaitu orang yang sama;
5. Bahwa untuk mendukung permohonan ini saya telah membuat surat keterangan dari RSUD Maria Walanda Maramis Berdasarkan Nomor: 209/VII/2024 Dan di tandatangani Oleh Dr. Gianno J. Eman;
6. Menimbang berdasarkan hal tersebut saya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memohon pengesahan tahun lahir saya dan identitas saya (ktp, akta lahir, kartu keluarga) saya adalah benar orang yang sama yaitu pemohon sendiri;
7. Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan saya seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil untuk merubah tahun lahir yang didalam akta kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016 dari YULIUS SAMBENTHIRO lahir di Manado tanggal 17 Agustus 1957 menjadi YULIUS SAMBENTHIRO lahir di Manado tanggal 17 Agustus 1967;
 3. Biaya yang timbul akibat permohonan ini dipikul saya sendiri;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain dan baik bagi kepentingan saya yang bagus menurut pandangan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, maka Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat

Halaman 2 dari 09 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat - surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3272041708570923 tanggal 17 November 2017 atas nama Yulius Sambenthro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016, tanggal 13 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272042310080007, tanggal 18 Juni 2019 atas nama Yulius Sambenthro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 209/VII/2024 tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P – 1 sampai dengan fotokopi bukti surat P – 4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Yadi Nuryadi Jalimun**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman gereja Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun kelahirannya pada dokumen Akta Kelahirannya;

Halaman 3 dari 09 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon antara kartu keluarga dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perbaikan tahun kelahirannya untuk memperbaiki domisili Pemohon;
- Bahwa perbedaan tahun kelahiran Pemohon tersebut, sepengetahuan saksi di dokumen pribadinya seperti KTP Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1957 sedangkan di Kartu Keluarga tanggal lahir Pemohon 17 Agustus 1967;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1967;
- Bahwa keluarga Pemohon tahu bahwa Pemohon mengajukan perubahan pada tahun kelahirannya dan tidak keberatan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini bukan karena memiliki masalah atau hutang;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat keterangan milik Pemohon dari RSUD Maria Walanda Maramis yang menerangkan bahwa Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1967 yaitu dari cerita Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mochamad Yunus**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahirannya pada dokumen Akta Kelahirannya;
- Bahwa yang saksi ketahui ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon antara kartu keluarga dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon antara kartu keluarga dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perbaikan tahun kelahirannya untuk memperbaiki domisili Pemohon;

Halaman 4 dari 09 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di dokumen pribadi Pemohon seperti KTP Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1957 sedangkan di Kartu Keluarga tanggal lahir Pemohon 17 Agustus 1967;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1967;
- Bahwa keluarga Pemohon tahu bahwa Pemohon mengajukan perbaikan pada tahun kelahirannya dan tidak keberatan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini bukan karena memiliki masalah atau hutang;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat keterangan milik Pemohon dari RSUD Maria Walanda Maramis yang menerangkan bahwa Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1967 yaitu dari cerita Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan surat permohonannya, tanggal 26 Agustus 2024 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi yang pada pokoknya bermaksud untuk melakukan perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016, tanggal 13 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi (Bukti P – 2) yang semula Pemohon lahir tahun 1957 diperbaiki menjadi tahun 1967;

Halaman 5 dari 09 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dipersidangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat - surat yang ada dan dikuatkan dengan keterangan saksi Yadi Nuryadi Jalimun dan saksi Mochamad Yunus maupun dari Pemohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada dokumen Akta Kelahirannya;
- Bahwa ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon antara kartu keluarga dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa perbedaan tahun kelahiran Pemohon tersebut seperti KTP Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1957 sedangkan di Kartu Keluarga tanggal lahir Pemohon 17 Agustus 1967;
- Bahwa keluarga Pemohon tahu dan tidak keberatan jika Pemohon mengajukan perbaikan pada tahun kelahiran Pemohon yang semula lahir tahun 1957 diperbaiki menjadi tahun 1967;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini bukan karena memiliki masalah atau hutang;
- Bahwa saksi Yadi Nuryadi Jalimun dan saksi Mochamad Yunus tahu mengenai surat keterangan milik Pemohon dari RSUD Maria Walanda Maramis yang menerangkan bahwa Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1967 yaitu dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu

Halaman 6 dari 09 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil serta Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perbaikan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat serta keterangan saksi Yadi Nuryadi Jalimun dan saksi Mochamad Yunus dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang semula pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 1957 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 17 Agustus 1967 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016, tanggal 13 Juni 2019 (Bukti P – 2) sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini, maka Hakim perlu memberikan izin kepada Pemohon untuk memberitahukan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atau pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016, tanggal 13 Juni 2019 tentang perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis lahir tanggal 17 Agustus 1957 diperbaiki menjadi lahir tanggal 17 Agustus 1967, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yaitu Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon pantaslah untuk dikabulkan dengan catatan perbaikan terhadap redaksinya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 09 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016, tanggal 13 Juni 2019 atas nama Yulius Sambenthio (Pemohon) dahulu dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi, maka terhadap perubahan nama Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana Pejabat Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini Hakim perlu memerintahkan supaya Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016, tanggal 13 Juni 2019 tentang perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka selayaknya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 17 Agustus 1957

Halaman 8 dari 09 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 17 Agustus 1967 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016, tanggal 13 Juni 2019, setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016, tanggal 13 Juni 2019, tentang perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga kini berjumlah Rp123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Arlyan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.
M.H.**

Arlyan, S.H.,

Halaman 9 dari 09 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------|--|
| - Biaya pendaftaran/ PNBP | Rp 30.000,00 |
| - Biaya proses perkara | Rp 50.000,00 |
| - Penggandaan berkas | Rp 3.000,00 |
| - Sumpah | Rp 20.000,00 |
| - Materai | Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah). |

Halaman 10 dari 09 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Skb